

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Arif Mansjoer, *Kapita Selekta Kedokteran* (Jakarta: Media Aesculapius, 2014)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Hukum Pidana Indonesia Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Lilik Mulyadi, *Kejahatan terhadap Anak dan Perlindungan Hukumnya*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Suryani, Luh Ketut. "Pelecehan Seksual dalam Perspektif Psikologi (Jakarta: Obor Indonesia, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2018.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

Komnas Perempuan, *Memahami Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022

Arif Mansjoer, *Kapita Selekta Kedokteran*, Edisi IV (Jakarta: Media Aesculapius, 2014)

B. Jurnal

Anggraini, Yessi Putri. *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pidana terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Lebong*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025.

Eka Ayunigtyas, Rodliyah, Lalu Parman, Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana, Vol. 7, No. 3 Agustus 2019.

Eva Achjani Zulfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 1 (2020)

Febrigi Rohalyati, Pecabulan Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana, Vol. 1, No. 3 Juli 2023.

Fitri Wahyuni, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Berbasis Online terhadap Korban," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2 (2021)

HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024)

Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* Vol. 19 No. 1 (2020)

Ismi, Aghna Laili, et al. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025)

Kezia Grace Harefa & Wisnu Aryo Dewanto, *Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia*, Jurnal Al-Zayn (2026).

Lestari, Dwi Fuji, et al. "Meningkatkan Pengetahuan dan Kepedulian Hukum melalui UU Perlindungan Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak pada Masyarakat Desa Pungguk Pedaro Kabupaten Lebong." *JIMAKUKERTA* 2, no. 2 (2022)

Madalaine, Mohammad Ekaputra, Marlina, *Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan*, 2024.

M. Hasanul Arifin & Rahmida Erliyani, *Pembuktian Konsep Pemaksaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Kolaboratif Sains. Vol. 8, No. 6 (2025)

Mutiara Hatni H, "Evaluasi pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten padang lawas tahun 2024", *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*, 2026

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1 (2015)

Putri Sru Wahyuni, "Perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual", *Jurnal sakato ekadakti law review*, vol. 4, no. 1 2025.

Rena Yulia, "Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1, 2020.

Rivaldo William Krisma Waruwu, Sonya Claudia Siwu, Michele Kristina, *Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, ol.12, No. 2 Mei 2024.

Rudy Kosasih Marlin Sembiring&Halimah, *Peran kepolisian, penegakan hukum, sistem peradilan pidana*, 2023.

Siti Ismaya Arianda Lastiur Paulina, 2024, *Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Sulistiyowati Irianto, MA Veronica. 2014, Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan, The Asia Foundation.

Swingly Sumangkut, *Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP*, Jurnal Lex Crimen.

Syarifuddin, "Hak Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Temmangnganro Machmud, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak, Jurnal Mahasiswa S2, Vol. 8, No.2, hlm. 31.

Trini Handayani, 2016, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Sseksual pada Anak, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02, hlm. 828.

Wagino Mallisa, La Niasa, St. Fatmawati.L, Tindak Pidana Pencabulan (Studi Tinjauan Kriminologi), Vol. 01, No. 1 2019.

Wibawa, Jovansyah Mulya Cipta, et al. "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims." Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 7, no. 1 (2025).

C. Undang-Undang

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 2 dan Pasal 112 tentang pemeriksaan tersangka oleh penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289–296.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 21 ayat (1) tentang syarat penahanan oleh penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 50 sampai Pasal 68 mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 18 dan Pasal 19.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Website

<https://bengkulu.klikwarta.com>

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>

LAMPIRAN

Lampiran I



Dokumentasi 1. Wawancara Peroses Penjelasan kasus Bersama Narasumber

Aipda Meky Ronandar Penyidik Unit PPA Polres Seluma



Dokumentasi 2. Wawancara Penerangan Hambatan Kasus Bersama

Narasumber Aipda Meky Ronandar Penyidik Unit PPA Polres Seluma

Lampiran II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR SELUMA


SURAT KETERANGAN
Nomor : B/143/II/2026/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasat Satuan Reserse Kriminal Polres Seluma, berdasarkan surat izin penelitian dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU Nomor : 159/Df.08/II.3.AU/C/2026, tanggal 24 Februari 2026 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MENERANGKAN

Nama : ROSLAINI
NPM : 2274201073
Program : ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Seluma pada tanggal 26 Februari 2026. penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dengan Judul "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCABULAN OLEH ORANG TERDEKAT DI KEPOLISIAN RESOR SELUMA (STUDI KASUS LP/B/59/III/2024/SPKT/POLRESSELUMA)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SELUMA
KASAT RESKRIM
PAJUN MUGILWA S.T.K., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93061046

 Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi 3. Bukti Surat Keterangan Dari Kapolres Seluma Bahwa Peneliti
Sudah Melakukan Penelitian